



Memahami Maksud Syariat: *Zahir*, *Nash*, Makna Lafal dan Makna di Luar *Nash*

Arfah^{1*}, M Thahir Maloko², Muhammad Shuhufi³

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: arfah.umi@gmail.com

Abstrak

Kajian terhadap relasi antara lafaz dan makna dalam ushul fikih merupakan fondasi penting dalam memahami maksud syariat secara tepat, terutama saat teks-teks syar'i dihadapkan pada dinamika sosial dan perubahan konteks hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis konsep zahir, nash, makna lafal (dilālah al-'ibārah dan dilālah al-isyarat), makna di luar nash (termasuk iqtidhā' al-nash, mafhūm al-muwāfaqah, dan mafhūm al-mukhālafah). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah sumber-sumber klasik dan kontemporer dalam ushul fikih dan tafsir. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap kategori lafaz memiliki peran distingtif dalam penetapan hukum, baik dalam konteks makna tersurat maupun makna tersirat. Analisis menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap struktur linguistik dan metode penunjukan makna mampu memperkaya proses istinbath hukum, mempersempit potensi kekeliruan dalam memahami teks, serta mempermudah proses adaptasi hukum terhadap realitas modern. Kajian ini menegaskan bahwa integrasi antara pendekatan linguistik dan metodologi ushul fikih merupakan prasyarat dalam mencapai pemahaman syariat yang komprehensif dan responsif.

Kata Kunci: Zahir, Nash, Makna Lafal; Makna di Luar Nash.

INTRODUCTION

Teks-teks syariat dalam al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama bagi penetapan hukum Islam. Namun, kebermaknaan teks tidak berdiri secara sederhana, sebab di dalamnya terdapat dinamika hubungan antara *lafaz*, struktur bahasa, dan pemahaman hukum. Oleh karena itu, ulama *ushul fiqh* sejak masa awal telah mengembangkan perangkat konseptual untuk menafsirkan teks, termasuk memahami makna yang eksplisit maupun implisit.¹

Pembahasan mengenai *zahir*, *nash*, makna lafal, makna di luar *nash*, serta makna yang dipahami dari lafal maupun keterkaitannya dengan makna lain dalam khazanah ushul fikih merupakan diskursus yang sangat mendasar. *Zahir* dipahami sebagai lafaz yang maknanya segera tampak berdasarkan susunan bahasanya. *Nash*, meskipun memiliki kemiripan, mengandung tingkat kejelasan yang lebih kuat karena didukung oleh qarinah atau penguat makna.² Kedua konsep ini berfungsi sebagai landasan penafsiran literal yang bersifat langsung.³

Pembahasan makna lafal mencakup dua dimensi, yaitu *dilālah al-'ibārah* yang menunjukkan makna yang secara eksplisit tercantum dalam teks, dan *dilālah al-isyarat* yang

¹Ahmad Muhammad Syākir, Al-Syāfi'ī, *Al-Risālah* (Kairo: Dār al-Turās, 1979), h. 75.

²al-Qarāfi, *al-Furūq*, Jilid 1 (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998), h. 192.

³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 2003), h. 118.

memunculkan makna tambahan melalui kelaziman makna.⁴ Adapun makna di luar nash, seperti *iqtidhā' al-nash*, *mafhum al-muwāfaqah*, dan *mafhum al-mukhālafah*, memainkan peran penting dalam membaca pesan implisit teks, terutama ketika teks memerlukan penjelasan tambahan atau mengandung penalaran yang bersifat analogis.⁵

Dengan demikian, kajian terhadap struktur makna dalam teks-teks syar'i bukan hanya ritual akademik, melainkan merupakan kewajiban metodologis untuk memastikan bahwa penetapan hukum benar-benar selaras dengan maksud syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁶ Penelitian ini bertujuan menguraikan secara sistematis konsep-konsep tersebut serta menegaskan relevansinya dalam praktik istinbath hukum kontemporer.⁷

METHOD

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, yaitu dengan cara menelaah, mencari dan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber pustaka sebagai referensi, seperti jurnal, artikel, makalah dan internet yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun pengambilan data secara deskriptif yaitu mencari informasi mengenai Maksud Syariat: *Zahir, Nash*, Makna Lafal dan Makna di Luar Nash.

RESULTS AND DISCUSSION

Zahir

Kata *zahir* secara etimologi berarti *al-wudhuh* (jelas), sedangkan *zahir* secara terminologi menurut ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk *nash* itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar sebagai penjelasan. Sebagai contoh, jika seorang suami mengatakan talak kepada istrinya, namun suami tidak bermaksud untuk menceraikan istrinya dan hanya ingin istrinya menjauh sejenak untuk menenangkan diri, lafaz tersebut tetap dapat dianggap sebagai dasar jatuhnya talak. Meskipun niat suami tidak mengarah pada perceraian, lafaz yang diucapkan sudah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai talak menurut hukum.⁸

Beberapa ahli *ushul* lain yang juga sependapat dengan ini yaitu Zakiyuddin Sya'ban, Syaikh al-Khudary, Muhammad Abu Zahrah, Ali Hasballah.⁹ Menurut al-Bazdawī, *zahir* merujuk pada sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut perkataan yang maknanya jelas bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Dalam hal ini, untuk memahami *zahir*, tidak membutuhkan petunjuk lain selain dari rumusan lafaz yang ada. Meskipun lafaz tersebut jelas, masih ada kemungkinan makna lain yang dapat muncul, seperti melalui *takhsis* (pembatasan), *ta'wil* (penafsiran), atau *naskh* (pembatalan atau penghapusan).

Contoh lafaz *zahir* yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu Allah swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 275.

⁴al-Amidī, *al-lḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982), h. 33.

⁵al-Ghazālī, *al-Mustafā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 107.

⁶al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005).

⁷Yūsuf al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsāt al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 112.

⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), h. 233.

⁹Fatahuddin Aziz Siregar, *Formulasi Hukum Islam; Suatu Kajian Implikasi Lafaz Wadih dan Mubham*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial, 4.2 (2018), h. 145.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

*"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."*¹⁰

Asbabun nuzul dari ayat ini sangat dikenal di kalangan umat Islam, karena diturunkan untuk mengkritik kaum Yahudi yang menganggap bahwa praktik jual beli sama dengan riba.¹¹ Secara *zahir*, ayat ini menyatakan bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram, dengan redaksi kalimat yang jelas dan tidak memerlukan penjelasan eksternal. Pada kata *الْبَيْعِ* dan *الرِّبَا* dalam ayat tersebut merupakan lafaz '*am*' yang bersifat umum, kemudian kemudian dalam konteks syariah (hukum Islam) di *takhsis* untuk membatasi maknanya hanya pada beberapa kasus tertentu. Oleh karena itu, kehalalan jual beli harus dipahami dalam batasan yang sesuai dengan ketentuan syara'.

Nash

Nash secara etimologi berarti mengangkat sesuatu sehingga menjadi tampak atau terang.¹² Adapun secara terminologi, *nash* merupakan lafaz yang mengarah pada makna yang dimaksudkan, baik melalui lafaz itu sendiri maupun melalui konteks kalimatnya. Meskipun maknanya jelas, lafaz ini masih dapat ditafsirkan, *ta'wil* (penafsiran), atau *nasakh* (pembatalan atau penghapusan). sesuai dengan perkembangan hukum atau penjelasan tambahan.¹³ Dengan kata lain, meskipun *nash* memberikan petunjuk yang jelas, pemahaman terhadapnya tetap bisa mengalami penyesuaian.

Ibnu Daqiqil Ied dalam *Syarah Al-Unwan* menjabarkan *nash* dengan beberapa istilah sebagai berikut:

1. *Nash* adalah istilah yang tidak menerima selain dari satu makna.
2. *Nash* menurut para fuqaha' adalah lafaz yang dalalahnya sangat kuat
3. *Nash* menurut ahli ijtihad adalah lafaz al-Qur'an dan Sunnah

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *nash* mempunyai tambahan kejelasan. Tambahan kejelasan tersebut tidak diambil dari rumusan bahasanya, melainkan timbul dari

¹⁰<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>, diakses pada tanggal 2 desember 2025.

¹¹Nur Alisa, *Keharaman Riba dalam Al-Qur'an dan Implikasi terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276*, Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 4.2 (2023), h. 162.

¹²Muhammad Adib Salih, *Tafsir An-Nusus Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Bairut: al-Maktab al-Islamiy, 1984). h. 97

¹³Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami* (Bandung: PT. al- Ma'arif, 1986), h. 268.

pembicara sendiri yang bisa diketahui dengan *qarinah*.¹⁴ Contoh lafaz *zahir* yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدِكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."¹⁵

Ayat tersebut dalam QS al-Nisa membahas mengenai pernikahan, terutama poligami. Dalam konteks lafaz dan tingkat *nash*, ayat tersebut memberikan pedoman bagi seorang laki-laki atau suami yang ingin melaksanakan poligami. Terdapat dua peringatan utama dalam ayat ini:

1. Keadilan dalam Poligami: Ayat tersebut mengharuskan seseorang yang ingin berpoligami untuk memastikan dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika seseorang merasa tidak dapat berlaku adil, maka ia hanya diperbolehkan menikahi satu wanita. Hal ini sebagai peringatan untuk menghindari pelanggaran hak-hak istri dalam poligami.
2. Pilihan untuk Menikahi Wanita Yatim atau Budak: Ayat tersebut juga memberikan pilihan bagi mereka yang ragu dapat berlaku adil dalam poligami. Mereka diperbolehkan menikahi wanita biasa atau budak perempuan yang mereka miliki. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan poligami dan melindungi hak-hak perempuan.

Dalam *nash*, ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan dalam pernikahan poligami dan memberikan pilihan bagi mereka yang merasa tidak mampu berlaku adil. Ayat tersebut berfungsi sebagai peringatan bahwa poligami harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh, dengan memperhatikan hak-hak istri-istri.

Makna Lafal (*Dilalah al-Ibarah* dan *Dilalah Isyarah*)

Makna lafal adalah makna yang dipahami dari lafadz, tetapi tidak secara langsung. Contoh firman Allah swt. QS al-Baqarah/2: 195.

وَأَتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

"Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."¹⁶

Memilih makna harus menjaga diri dari perbuatan yang membinasakan.

1. Pengertian *ibarah al-Nas* atau *Dilalah Ibarah*

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *Uṣul Fiqh* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *Ibārah al-Naṣ* (*Dilālah 'Ibārah*) adalah Makna yang dapat

¹⁴Nurul Mahmudah dan Nency Dela Oktora, *Relasi Antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh Dengan Problematika Hukum Keluarga*, Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2.2 (2022), h. 222.

¹⁵<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=3>, diakses pada tanggal 2 desember 2025.

¹⁶<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=195&to=195> diakses pada tanggal 2 desember 2025.

dipahami dari apa yang disebut dalam *lafaz*, baik dalam bentuk *naş* maupun *zahir*.¹⁷ Sedangkan menurut Amir Badsyah dalam kitab *Tasyīr al Tahrīr* menjelaskan bahwa Penunjukan *lafaz* atas makna dalam keadaan sesuai dengan yang dimaksud secara majasi, meskipun dalam bentuk lazim, dalam hal ini *lafaz* jenis inilah yang diperhitungkan oleh Ulama *uşul* dalam *nāş*, atau bukan dalam bentuk asli.¹⁸

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *Ibārah al-Naş* adalah makna yang dipahami dari *lafaz*, baik berupa *zāhir* maupun *nāş* yang disebutkan, baik dalam bentuk penggunaan menurut asalnya, atau bukan menurut asalnya. Dapat juga dikatakan bahwa yang dimaksud adalah *şigatnya* yang terdiri dari berbagai satuan kata (*mufradāt*) dan kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan makna yang dipahami dari *ibārah al-Naş* ialah makna yang segera dapat dipahami dari *şigatnya*. Makna tersebut adalah dari susunan kalimatnya, sepanjang makna itu *dahir* pemahamannya dari *şigat al-Naş*. Sedangkan *naş* disusun untuk menjelaskan dan menetapkan, maka ia adalah yang ditunjuki oleh ibarat *naş*, yang juga disebut dengan makna literal bagi *naş*.

Jadi *ibārah al-Naş* ialah dalalah *şigat* terhadap makna yang segera dapat dipahami darinya, yang dimaksudkan dari susunannya, baik makna tersebut dikehendaki dari susunannya secara asli ataupun dikehendaki secara pengikutan, atau suatu *lafaz* dapat dipahami dari susunan kalimat *lafaz* itu sendiri, seperti firman Allah swt. QS al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

*"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."*¹⁹

Şigat naş ini menunjukkan dengan dalalah yang jelas atas dua makna, yang masing-masing makna dikehendaki dari susunan kalimatnya. Yaitu: pertama, bahwa hukum jual beli dihalalkan dan hukum *riba* diharamkan. Kedua, makna tersebut dipahami dari susunan kalimat *naş* tersebut dan dimaksudkan dari susunannya, akan tetapi makna yang pertama dikehendaki secara asli dari susunannya. Karena ayat tersebut dikemukakan untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya jual beli itu seperti *riba*, sedangkan makna yang kedua dimaksudkan dari susunan kalimatnya secara mengikut saja.

Sesungguhnya penafian persamaan diikuti dengan penjelasan hukum masing-masing dari kedua-duanya, sehingga dari perbedaan hukum tersebut diambil kesimpulan bahwasanya kedua hal tersebut tidaklah sama. Kalau sekiranya Allah mencukupkan pada makna yang dikehendaki dari susunan kalimat saja secara asli, niscaya Dia mengatakan: "... padahal jual beli tidaklah seperti *riba*" ... Jadi ayat di atas mempunyai dua pengertian bahwa jual beli tidak sama

¹⁷Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 144.

¹⁸Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 145.

¹⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>, diakses pada tanggal 2 desember 2025.

dengan *riba*” dan jual beli hukumnya halal, sedang *riba*’ hukumnya adalah haram. Sehingga ciri *‘ibārah Nash*: adalah, Membawa ketentuan definitive (*hukum qat’i*) dan tidak memerlukan dalil pendukung. Pemahaman *lafaz* dalam bentuk ini, adalah menurut apa adanya yang dijelaskan dalam *lafaz*, pemahamannya secara tersurat dalam *lafaz*.

2. Pengertian *Isyārah al-Naṣ* atau *Dilālah ‘Isyārah*

Menurut al-Sarkhisi dari kalangan Ulama Hanafiyyah seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, mendefinisikan bahwa *Isyārah al-Naṣ* adalah Apa yang terungkap memang bukan ditunjukkan untuk itu, namun dari perhatian yang mendalam ditemukan suatu makna dari *lafaz* itu, tidak lebih dan tidak kurang.²⁰ Dalam definisi lain dijelaskan bahwa *Isyārah al-Naṣ* atau yang sering disebut dengan *Dilālah ‘Isyārah* adalah penunjukan sebuah ucapan terhadap arti, bukan yang dimaksud secara langsung, tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang ucapan diungkapkan untuk itu.²¹

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hakikat *Isyārah al-Naṣ* atau yang disebut dengan *dilālah ‘isyārah* adalah *lafaz* yang diungkapkan memberi arti kepada suatu maksud namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam *lafaz* itu. *Lafaz*nya menunjukan kepada suatu arti tertentu, tetapi arti tersebut bukan merupakan maksud semula dari *lafaz*. Misalnya Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 233.

❖ وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²²

Lafaz ‘ibārah dalam ayat ini, merupakan kewajiban suami (ayah) untuk member nafkah dan pakaian yang layak untuk istrinya (jandanya), dalam masa iddah. *Lafaz al-maūlūdu lahū* له المولود yang berarti ayah sebagai pengganti dari *lafaz al-abu* yang digunakan dalam ayat ini, yang oleh sebagian mujtahid menjadi titik perhatian, kendatipun dua *lafaz* tersebut sama artinya.

Menurut *Isyārah al-Naṣ* bahwa *lafaz* yang digunakan untuk maksud ayah dalam ayat ini, menggunakan rangkaian dua kata yaitu, *al-maūlūdu lahū* له المولود (yang dilahirkan atau anak) dan *lafaz lahū* (untuknya). Sedangkan kata pengganti *lahū* maksudnya adalah ayah. *Lafaz* ini arti

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 146.

²¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 146.

²² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>, diakses pada tanggal 2 desember 2025.

asalnya adalah “anak untuk ayah.” Dengan demikian rangkaian *lafaz al-maūlūdu lahū* له المولود memiliki makna: anak adalah kepunyaan Ayahnya, atau dalam istilah hukum “anak dinasabkan kepada Ayahnya”.²³

Pemahaman ini menurut *lafaz 'ibārah al-Naṣ* mengandung maksud tertentu, juga mengisyarahkan kepada maksud lain, yaitu hubungan nasab anak adalah kepada Ayahnya, bukan kepada ibunya. Contoh lain, Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa'/4: 10.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”²⁴

Pengertian secara *dalālah* atau *'isyārah al-naṣ* dalam ayat ini menjelaskan bahwa membakar, membuang harta anak yatim, serta memberikannya kepada orang lain juga dilarang.

Makna di Luar Nash (Makna Tersirat/Implisit)

Makna diluar Nash makna tidak secara langsung dipahami dari teks, tetapi dengan dipahami melalui penafsiran dan konteks.

Contoh lain, Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisā'/4: 2.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”²⁵

Memiliki makna di luar nash bahwa kita harus menjaga dan melindungi harta anak yatim.

1. Makna Tuntutan (*Iqtidha' al-Nash / Dilalah al-Iqtidha'*)

Iqtidla' al-nash ialah penunjukan lafal nash kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang sebenarnya tergantung kepada yang tidak disebutkan.²⁶

Definisi ini dapat dipahami bahwa suatu petunjuk makna lafal nash baru bisa dipahami secara jelas bila ada penambahan kata untuk memperjelas maksud yang terkandung dari suatu teks nash. Menurut Romli, Iqtida' al-Nash adalah penunjuk lafal nash kepada sesuatu yang tidak disebutkan dan penunjuk ini akan dapat dipahami jika yang tidak disebutkan itu harus diberi tambahan lafal sebagai penjelasannya. Sebagai contoh Allah swt. berfirman dalam QS al-Ma'idah/5: 3.

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...

²³Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, Jilid II (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 147.

²⁴<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=10&to=10>, diakses pada tanggal 2 desember 2025.

²⁵<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=2&to=2> diakses pada tanggal 2 desember 2025.

²⁶ Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir : Dar al-Ta'lif Lit-tiba'ah, 1965), h. 367-368.

Terjemahnya;

"Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi..."²⁷

Pengertian ayat ini belum jelas. Oleh karena itu diperlukan penjelasan dengan menambah unsur kata dari luar teks. Untuk kasus dalam ayat ini maksudnya "diharamkan memakan atau memanfaatkan darah dan daging babi. Sebab keharaman tanpa hubungan dengan perbuatan manusia tidak ada manfaatnya.

2. Makna Kesesuaian (*Maḥmū al-Muwāfaqah*)

Maḥmū muwāfaqah adalah penunjukkan hukum yang tidak disebutkan untuk memperkuat hukum yang disebutkan karena terdapat kesamaan antara keduanya dalam meniadakan atau menetapkan.²⁸

Maḥmū muwāfaqah terbagi menjadi dua bagian:

- a. *Fahwā al-khithāb*. Maksudnya adalah apabila yang dipahami lebih utama atau lebih berat hukumnya daripada yang diucapkan (tersurat).²⁹ Seperti Allah swt. berfirman dalam QS al-Isrā'/17: 23.

* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا
تَنْهَزُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya :

"Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."³⁰

Ayat ini secara *manthûq* (yang tersurat) menunjukkan: keharaman mengatakan "ah" pada kedua orang tua, sedangkan secara *fahwā al-khithāb* menunjukkan: keharaman memukul, mencaci maki dan memfitnah yang mana lebih berat daripada yang tersurat (keharaman mengatakan "ah" pada kedua orang tua).

- b. *Lahn al-khithāb*. Maksudnya adalah apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan.³¹ Seperti Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisā'/4: 10.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

²⁷<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=3&to=3>, diakses pada tanggal 2 desember 2025.

²⁸Mustafa Said al-Khan, *Atsar al-Ikhtilâf fî al-Qawâ'id al-Ushûliyyah fî Ikhtilâf al-Fuqahâ'* (Mesir: Muassasah al-Risâlah, tt.), h. 143.

²⁹Mustafa Said al-Khan, *Atsar al-Ikhtilâf fî al-Qawâ'id al-Ushûliyyah fî Ikhtilâf al-Fuqahâ'* (Mesir: Muassasah al-Risâlah, tt.), h. 145

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=23&to=23>, diakses pada tanggal 2 desember 2025.

³¹Mustafa Said al-Khan, *Atsar al-Ikhtilâf fî al-Qawâ'id al-Ushûliyyah fî Ikhtilâf al-Fuqahâ'* (Mesir: Muassasah al-Risâlah, tt.), h. 143.

Terjemahannya:

*"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."*³²

Secara *manthûq* ayat ini menunjukkan: keharaman memakan harta anak yatim secara zhalim, sedangkan secara *lahnal al-khithâb* menunjukkan: keharaman membakar harta anak yatim atau segala sesuatu yang dapat merusak harta tersebut yang mana statusnya sama dengan yang tersurat.

3. Makna Kebalikan (*Mafhum al-Mukhalafah*)

Mafhûm mukhâlafah adalah menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut (*manthûq*) lantaran tidak adanya suatu batasan (*qayd*) yang membatasi berlakunya hukum menurut *nashnya*.³³

Mafhûm mukhâlafah terbagi menjadi beberapa bagian:

a. *Mafhûm shifat*

Maksudnya menetapkan hukum dalam bunyi (*manthûq*) suatu nash yang dibatasi (diberi *qayd*) dengan sifat yang terdapat dalam *lafazh*, dan jika sifat tersebut telah hilang, maka terjadilah kebalikan hukum tersebut.³⁴ Seperti Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa'/4: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

*"Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*³⁵

Ayat ini secara *manthûq* menunjukkan jika mukmin membunuh mukmin lainnya tanpa sengaja, maka hukumannya adalah memerdekakan budak mukmin lalu membayar *diyat* (denda) kepada keluarga terbunuh, kecuali jika membebaskannya dari *diyat*. Sedangkan secara *mafhûm mukhâlafah* menunjukkan jika mukmin membunuh mukmin lainnya dengan sengaja maka hukumannya adalah neraka Jahanam dan ia kekal di dalamnya dan ia dilaknat Allah swt.

³²<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=10&to=10>, diakses pada tanggal 2 desember 2025.

³³Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, juz I, h. 362.

³⁴Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, juz I, h. 362.

³⁵<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=92&to=92>, diakses pada tanggal 2 desember 2025.

b. *Mafhûm syarth*

Maksudnya menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan (*maskût 'anhu*) dari hukum yang disebutkan (*manthûq bih*) dengan memakai salah satu dari *hurûf syarth* seperti ³⁶إِنْ، إِذَا، أَيْنَ، حَيْثَمَا

Mafhûm al-syarth ini dibatasi secara kebahasaan bukan secara logika maupun hukum syari'at.

Seperti Allah swt. berfirman dalam QS al-Anfâl/8: 38.

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ

Terjemahannya:

"Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada orang-orang yang kufur itu, "Jika mereka berhenti (dari kekufurannya dan masuk Islam), niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali lagi (memerangi Nabi), sungguh berlaku (kepada mereka) sunah (aturan Allah untuk menjatuhkan sanksi atas) orang-orang terdahulu."³⁷

Ayat secara *manthûq* ini menunjukkan jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Sedangkan secara *mafhûm mukhâlafah* menunjukkan jika mereka tidak berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu.

c. *Mafhûm ghâyat*

Maksudnya menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan (*maskût 'anhu*) dari hukum yang disebutkan (*manthûq bih*) dengan memakai sesuatu batasan (*ghâyat*). Apabila batasan itu telah melewati batas yang telah ditetapkan, maka berlaku hukum sebaliknya. Hingga lafazh *ghâyat* ini adakalanya dengan "illa" dan dengan "hatta".³⁸ Seperti Allah swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

"Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui."³⁹

Ayat ini secara *manthûq* menunjukkan keharaman mengawini bekas istri yang telah dithalaq tiga kali, sampai mantan istri itu menikah dengan laki-laki yang lain. Sedangkan secara *mafhûm mukhâlafah* menunjukkan apabila mantan istri itu telah menikah lagi setelah dithalaq

³⁶Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, juz I, h. 363.

³⁷<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=38&to=38>, diakses pada tanggal 2 desember 2025.

³⁸Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, juz I, h. 364-365.

³⁹<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=230&to=230>, diakses pada tanggal 2 desember 2025.

tiga dengan laki-laki yang lain, maka mantan suaminya yang pertama tadi halal menikah lagi dengannya.

d. *Mafhûm 'adad*

Maksudnya menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan (*maskût 'anhu*) dari hukum yang disebutkan (*manthûq bih*) dengan memakai bilangan tertentu.⁴⁰ Seperti Allah swt. berfirman dalam QS al-Nur/24: 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

*"Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik"*⁴¹

Ayat ini secara *manthûq* menunjukkan adanya *had* hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi orang yang menuduh berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi. Sedangkan secara *mafhûm mukhâlafah* menunjukkan ketidak bolehan mengurangi ataupun menambahi hukuman cambuk 80 kali bagi orang yang menuduh berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi.

e. *Mafhûm hasyr*

Maksudnya menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan (*maskût 'anhu*) dari hukum yang disebutkan (*manthûq bih*) dengan memakai pengkhususan secara terbatas,⁴² seperti lafazh "*innamâ, illâ*", dan lain sebagainya. Seperti dalam hadits⁴³:

لَا يَقْبَلُ لِلَّهِ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهْوَرٍ

Artinya:

"Allah tidak menerima shalat seseorang kecuali dengan bersuci"

Hadits ini secara *manthûq* menunjukkan salah satu syarat sah shalat adalah suci dari hadats kecil dan besar. Sedangkan *mafhûm mukhâlafah*nya salah satu yang membatalkan shalat adalah hadats kecil dan besar.

f. *Mafhûm laqab*

Maksudnya menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan (*maskût 'anhu*) dari hukum yang disebutkan (*manthûq bih*) dengan memakai *ism al-'alam*, *ism al-washf* dan *ism al-jins*.⁴⁴ Seperti dalam sebuah hadits Nabi saw:⁴⁵

⁴⁰Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, juz I, h. 365.

⁴¹<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=4&to=4>, diakses pada tanggal 2 desember 2025.

⁴²A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 324.

⁴³Abû 'Abd Allah Muhammad ibn Yazîd al-Qazwainî, *Sunan Ibn Mâjah* (Beirût: Dâr al- Fikr, tt.), juz I, h. 100.

⁴⁴Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, juz I, h. 365.

⁴⁵Hadis Muslim, *Shahîh Muslim*, juz V, h. 44.

الذَّيْبُ بِالدِّبِّ، وَالْفُضَّةُ بِالْفُضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا
بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدُلُّ يَدِلُّ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْأَصْنَافُ فَيُجْعَلُ كَيْفَ شِئْنًا تَحِلُّ فِيهَا كَانَ يَدُلُّ يَدِلُّ

Artinya:

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)". (HR. Muslim)

Hadits ini secara *manthûq* menunjukkan enam barang yakni emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam yang disebutkan dalam hadits ini termasuk riba fadhl (riba tambahan dengan cara menjual atau menukar sesuatu yang sejenis dari harta riba dengan adanya tambahan. Sedangkan secara *mafhum mukhâlafah* menunjukkan selain keenam barang yang disebutkan dalam hadits ini bukan termasuk riba fadhl.

Para ulama ushul fiqh sepakat, bahwa *mafhum muwâfaqah* dapat dijadikan dalil dalam mengistinbathkan sebuah hukum⁴⁶.

CONCLUSION

This study confirms that the Qur'an not only speaks in theological language, but also contains a deep ecological consciousness. Through the approach of *Green Qur'anic Hermeneutics*, revelation is read as a text that is alive and relevant to the challenges of the times, including the global environmental crisis. Four key concepts—*khilāfah*, *mīzān*, *fasād*, and *wasatiyyah*—form the foundation for a new theological paradigm that positions humans as guardians of balance, not rulers of nature. Thus, ecological responsibility is not a secular agenda, but an integral part of spirituality and the ethics of faith.

Green Qur'anic Hermeneutics offers a reinterpretation of the relationship between humans, nature, and God within the framework of sustainability theology. It shifts Qur'anic interpretation from a normative and legalistic paradigm to an axiological and transformative paradigm. This approach requires the awareness that every verse of nature is an *āyah kauniyyah*—signs of divinity that contain moral messages and responsibilities. Therefore, protecting the environment is not only an ethical act, but also an ecological worship that reflects obedience to the principle of tawhid.

In practical terms, the results of this study have broad implications for Islamic education, public policy, and the global discourse on sustainability. Islamic education needs to integrate the values of *eco-tawhīd* into the curriculum in order to shape a generation that is both faithful and ecologically conscious. In the field of policy, the principles of *khilāfah* and *mīzān* can form the basis for fair and sustainable resource management. Meanwhile, in the global discourse, this paradigm enriches interfaith and scientific dialogue on environmental ethics by presenting Islam as a source of spiritual solutions to the modern ecological crisis.

Thus, *Green Qur'anic Hermeneutics* is not merely a thematic approach to interpretation, but a new epistemological framework that bridges revelation and reality. It asserts that the sustainability of the earth is a mandate of faith, while the destruction of nature is a form of denial of God. Within this horizon, Islam appears not only as a ritual religion, but also as a

⁴⁶ Muhammad ibn Husain ibn Hasan al-Jīzanī, *Ma'ālim Ushûl al-Fiqh* (Madinah: Abu Muḥannad al-Najdi, 1427), h. 486.

spiritual civilization that offers a path to ecological balance, social justice, and the preservation of creation.

REFERENCE

- N. Alisa, A. Abubakar, H. Basri, M. Azka, dan F. Rif'ah, "Keharaman Riba dalam Al-Qur'an dan Implikasi terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276," *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2023).
- M. Chirzin, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima, 1998).
- Eva Ardial, "Konsep Hubungan Lafaz dan Makna," *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 1 (2016): 1-19.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2019).
- 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kairo: Dar al-Qalam, 1977).
- S. Labaso' dan R. Hestiana, "Pendekatan Linguistik dalam Pengkajian Islam," *Pekerti: Journal Pendidikan Islam dan Budi Pekerti*, Vol. 5, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.58194/pekerti.v5i1.3351>
- N. Mahmudah dan N. Dela Oktora, "Relasi antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh dengan Problematika Hukum Keluarga," *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2022).
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh II* (Makassar: Alauddin University Press, 2015).
- A. Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019).
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- F. A. Siregar, "Formulasi Hukum Islam: Suatu Kajian Implikasi Lafaz Wadih dan Mubham," *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2018).
- S. E. M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011).
- Muhammad al-Khudhori Biek, *Terjemah Ushul Fiqh*, terj. Zaid H. al-Hamid (Pekalongan: Raja Murah, t.th.).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1994).
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syari'ah," *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. 2 (Juli-Desember 2011).
- La Jamaa, "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam," *Asy-Syir'ah*, Vol. 47, No. 1 (Juni 2013).
- A. Jazuli, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2008).